

**PRINSIP-PRINSIP DASAR PENETAPAN HARGA SUSU SAPI
ANTARA PIHAK KELOMPOK DENGAN PARA PETANI PRODUSEN**
(Kasus di Kelompok Tani Ternak Sapi Perah Sedyo Rahayu Pelemsari
Umbulharjo Cangkringan Sleman)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
ICHWAN FIRMANSYAH ASSIDIQI
NIM. 96382572

DI BAWAH BIMBINGAN:
DRS. H. SYAFAUL MUDAWAM, MA. MM.
DRS. RIYANTA, M. Hum

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001 M/1421 H

ABSTRAK

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata jual dan beli yang mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Menurut pengertian syari'at adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Masyarakat Pelemsari seratus persen beragama Islam dan mayoritas mereka bermata pencaharian sebagai peternak sapi perah. Komoditas ini tidak digunakan oleh masyarakat setempat tapi dipasarkan ke pihak lain yang merupakan mata pencaharian pokok mereka sehari-hari. Sistem penjualan susu sapi antara kelompok dengan petani produsen susu caranya dibayar sebulan sekali dengan jalan penetapan harga terlebih dahulu, sehingga peternak harus menerima harga tersebut tanpa mempunyai hak menolak. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Islam bahwa jual beli itu harus berdasarkan suka rela dan harga harus mencerminkan keadilan, maka penelitian ini akan meneliti praktek jual beli susu sapi oleh kelompok kepada para petani produsen, apakah sejalan dengan hukum Islam tidak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan tipe penelitiannya adalah deskriptif. Dalam pembahasan skripsi menggunakan pendekatan normative yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan cara mengkaji dan mempertimbangkan berdasar hukum Islam. Adapun pengumpulan data melalui metode observasi yaitu mengamati obyek yang diteliti dan metode wawancara yaitu bentuk komunikasi verbal. Dalam menganalisa menggunakan metode induksi yaitu menganalisis data-data khusus yang mempunyai unsure kesamaan sehingga dapat diambil kesimpulan yang umum.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ijab dan qabul dalam transaksi jual beli tersebut telah memenuhi ketentuan syara' karena ijab qabul jual beli susu sapi tersebut tidak mengandung unsure penipuan, walaupun tidak menggunakan kata tertentu akan tetapi dari pernyataan tersebut telah diketahui makna dan tujuannya. Terhadap aqidaini yaitu penjual dan pembeli telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai subyek jual beli, sehingga bisa dikatakan bahwa kelompok (pembeli susu) keberadaannya sangat dibutuhkan oleh para petani sapi perah.

Key word: jual beli susu sapi, ijab qabul, petani produsen, kelompok petani

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PRINSIP-PRINSIP DASAR PENETAPAN HARGA SUSU SAPI ANTARA
PIHAK KELOMPOK DENGAN PARA PETANI PRODUSEN
(Kasus di Kelompok Tani Ternak Sapi Perah Sedyo Rahayu Pelemsari
Umbulharjo Cangkringan Sleman)**

Disusun Oleh:
ICIWAN FIRMANSYAH ASSIDIQI
NIM: 96382572

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari: Selasa, 17 April 2001M/ 23 Muharram 1421 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Agama** dalam bidang **Hukum Islam**.


Yogyakarta, 8 Mei 2001 M.
14 Safar 1421 H.




Dekan Fak. Syari'ah
Drs. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 150215881

Panitia Munaqasyah:


Ketua Sidang


Drs. Karisi, M.A.
NIP. 150231514


Sekretaris Sidang


Nur'aini, A.M. SH.
NIP. 150267662


Pembimbing I


Drs. H. Syafaul Mudawam, MA. MM.
NIP. 150240121


Pembimbing II


Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150259417

Penguji I


Drs. H. Syafaul Mudawam, MA. MM.
NIP. 150240121

Penguji II


Drs. A. Yusuf Khairuddin, SE.
NIP. 150253887

Drs. H. Syafaul Mudawam, MA. MM.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi Sdr. Ichwan Firmansyah Assidiqi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan mengadakan pembetulan seperlunya terhadap saudara di bawah ini:

Nama : Ichwan Firmansyah Assidiqi
NIM. : 96382572
Fak./Jur. : Syari'ah/ Muamalat
Judul Skripsi : **Prinsip-prinsip Dasar Penetapan Harga Susu Sapi Antara Pihak Kelompok dengan Para Petani Produsen Susu sapi (Kasus di Kelompok Tani Ternak Sapi Perah Sedyo Rahayu Pelemsari Umbulharjo Cangkringan Sleman)**

Maka kami selaku pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut sudah dapat Memenuhi syarat untuk segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 April 2001 M
11 Muharram 1421 H

Pembimbing I



Drs. H. Syafaul Mudawam, MA. MM
NIP. 150240121

Drs. Riyanta, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Tgl. : Skripsi Sdr. Ichwan Firmansyah Assidiqi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi dan mengadakan pembetulan seperlunya terhadap saudara di bawah ini:


Nama : Ichwan Firmansyah Assidiqi
NIM : 96382572
Fak./ Jur. : Syari'ah/ Muamalat
Judul Skripsi : **Prinsip-prinsip Dasar Penetapan Harga Susu Sapi
antara Pihak Kelompok dengan Para Petani Produsen
(Kasus di Kelompok Tani Ternak Sapi Perah Sedyo
Rahayu Pelemsari Umbulharjo Cangkringan Sleman)**

Maka kami selaku pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut sudah dapat memenuhi syarat untuk segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta 5 April 2001 M
11 Muharram 1421 H

Pembimbing II



Drs. Riyanta M. Hum
NIP. 150259417

TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan nomor : 157/ 1987 dan nomor : 0543.b/U/1987.

Adapun pedomannya sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal'	d	de
ذ	zal'	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

شرع = syarra'a

بين = bihinna

III. Vokal pendek

Fatha (—) ditulis a, Kasrah (→) ditulis i dan dommah (→) ditulis u

IV. Vokal panjang

Bunyi a panjang ditulis â, bunyi i panjang î dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda (^) di atasnya.

contohnya :

1. fathah + alif ditulis â

اصحاب ditulis aṣḥâb

2. fathah + ya'mati ditulis î

ترجيح ditulis tarjîḥ

3. dommah + wawu mati ditulis û

اصول ditulis uṣûlun

V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزَّيْلَعِيّ ditulis *az-zaila'i*

2. Fathah + wawu mati ditulis au

الدَّوْلَة ditulis *ad-daulah*

VI. Ta' marbutah di akhir kata

1. ***Bila dimatikan ditulis h.***

هَبَة ditulis *hibah*

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. ***Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain, ditulis t.***

بِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ ditulis *Biâyatul Mujtahid*

VII. Hamzah

1. ***Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.***

إِنَّ ditulis *Inna*

2. ***Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').***

شَيْءٌ ditulis *syai'un*

3. ***Bila terletak di tengah kata dan setelah vokal hidup maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.***

ربائب ditulis *raba'ib*

4. *Bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof (').*

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*

VIII. Kata sandang alif + lam

1. *Bila terletak diikuti huruf Qamariyah ditulis al.*

البقرة ditulis *Al-Baqarah*

2. *Bila diikuti huruf Syamsiyah huruf l diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.*

النساء ditulis *An-Nisâ'*

IX. Kata ابن

1. *Bila terletak di awal kata, maka ditulis dengan aslinya.*

ابن حزم ditulis *Ibn Hazm*

ابن ماجه ditulis *Ibn Mâjah*

2. *Bila terletak di tengah-tengah kata, maka ditulis bin.*

هشام بن عروة ditulis *Hisyam bin 'Urwah*

أنس بن مالك ditulis *Anas bin Mâlik*

- X. Penulisan kata-kata dalam frase atau kalimat, dalam hal ini berdasarkan penulisan kata semi kata

مباحث في علوم القرآن ditulis *Mabâhi's fî 'Ulûm al-Qur'an*

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول
الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه
أجمعين. أما بعد

Puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan inspirasi bagi perubahan peradaban manusia secara *kaffah*. Penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai manfaat yang luas dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syari'ah.

Keseluruhan proses penyusunan karya ilmiah ini telah melibatkan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Syafaul Mudawam M.A. M.M. selaku pembimbing I – beribu terima kasih atas saran-saran, bimbingan, toleransi dan kemudahan-kemudahan yang diberikan
3. Bapak Drs. Riyanta M. Hum. Selaku pembimbing II – terima kasih atas bimbingan, perhatian dan ketelitiannya


4. Ayahanda Muntasir Al-Bazar dan Ibunda Siti Tarbiyah yang tercinta beserta saudara-saudaraku dan juga kepada “calonku” yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil.
5. Para tokoh dan masyarakat dusun Pelemsari yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian, dan kepada semua pihak yang telah memberikan andil dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu.

Mudah-mudahan amal baik mereka mendapat balasan yang setimpal di sisi Allah SWT.

Menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan yang lainnya.

Yogyakarta, 14 Maret 2001
19 Dzulhijjah 1421 H

Penyusun



ICHWAN FIRMANSYAH A.

DAFTAR ISI

	HLM
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II PRINSIP-PRINSIP PENETAPAN HARGA DALAM ISLAM	
A. Prinsip-prinsip Jual Beli dalam Islam.....	18
B. Mekanisme Pasar dalam Islam.....	23
C. Konsep Keadilan Harga	31
BAB III PRAKTEK PENETAPAN HARGA SUSU SAPI ANTARA KELOMPOK DENGAN PARA PETANI PRODUSEN	

A. Gambaran Umum Kelompok.....	36
B. Bentuk Perjanjian antara Kelompok dengan Petani Produsen.....	41
C. Dasar Penetapan Harga.....	43
D. Mekanisme Operasional Jual Beli Susu Sapi dengan Penetapan Harga.....	46
 BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRINSIP DASAR PENETAPAN HARGA SUSU SAPI OLEH KELOMPOK	
A. Bentuk Pelaksanaan Jual Beli Susu Sapi	50
B. Prinsip Dasar Penetapan Harga Susu Sapi.....	62
 BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran	76
 DAFTAR PUSTAKA	77
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama	V
3. Izin Riset dan Surat rekomendasi.....	VIII
4. Daftar Wawancara	XI
5. Peta.....	XIII
6. Curriculum Vitae.....	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sistem ajaran keagamaan yang lengkap dan sempurna, Islam memberi tempat sekaligus menyatukan unsur kehidupan lahir dan bathin dengan memayunginya di bawah prinsip keseimbangan atau dengan bahasa Afzalur Rahman mengkombinasikan keduanya secara harmonis.¹

Jelaslah bahwa Islam bukan ajaran tentang akhirat saja, yang menyuruh manusia hanya agar menyelamatkan jiwa mereka untuk akhirat melalui ritual ibadah belaka, akan tetapi juga kebutuhan fisik harus terpenuhi. Ajaran tentang perlunya keseimbangan ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan Islam itu sendiri, yaitu memberi kebahagiaan di dunia dan akhirat.² Dengan adanya keseimbangan ini pula diharapkan manusia dapat mengambil kerahmatan dari Islam. Karena, tujuan penting diturunkannya syari'at (agama) Islam ke dunia ini adalah untuk kerahmatan.³

¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Soeroyo dkk (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), I: 14.

² Al- Qaşas (28) : 77.

³ Al- Anbiyâ' (21) : 107.

Sistem ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sistem yang membawa bahagia bagi seluruh umat manusia, dan memimpinkannya kepada kesempurnaan.⁴

Meskipun demikian, suatu kerahmatan pada dasarnya adalah sebuah potensi yang perlu diaktualisasikan. Islam tidak bisa menyebarkan kemaslahatan atau kerahmatan tanpa diaktualisasikan oleh manusia itu sendiri dalam setiap aspek kehidupannya.

Dalam kaitan ini, akan dikaji salah satu aspek kehidupan manusia, yaitu aspek hubungan manusia dengan manusia yang lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada dasarnya setiap manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tanpa adanya bantuan dari yang lain, hal ini disebabkan karena manusia itu kodratnya sebagai makhluk sosial.

Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Mu'amalat* menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial disadari atau tidak selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melaksanakan pergaulan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, dalam agama Islam disebut dengan istilah mu'amalat.⁵ Masalah mu'amalat senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat, tetapi dalam perkembangannya perlu sekali adanya perhatian dan pengawasan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan (ma'darat), katidakadilan, dan penindasan atau pemaksaan

⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Surabaya: Penerbit Pustaka Islam, 1983), XVII: 149.

⁵ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm. 7.

dari pihak-pihak tertentu sehingga prinsip-prinsip dalam bermu'amalat dapat dijalankan.⁶ Salah satu bidang mu'amalat yang disyari'atkan oleh Allah SWT adalah jual beli, sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an yang berbunyi

واحل الله البيع وحرم الربوا

7

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “ jual dan beli “. Sebenarnya kata “ jual “ dan “ beli “ mempunyai arti yang satu sama lain bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.⁸ Menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah “ Pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.⁹ Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya yaitu berupa uang. Sebagai alat tukar, uang berfungsi untuk mengukur nilai sebuah barang.

Dalam praktek tukar menukar (jual beli) tersebut akan melibatkan harga atas suatu benda, Islam telah mengatur tentang mekanisme harga ini berdasarkan kebebasan pasar, di mana ditentukan bahwa harga suatu barang ditentukan oleh

⁶ Ibid., hlm. 10.

⁷ Al-Baqarah (2) : 275.

⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 33.

⁹ As-Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, 1985), III: 46.

penawaran dan permintaan, karena Islam mengakui bahwa pengawasan atau peraturan datang dari “dalam” masyarakat itu sendiri --suatu masyarakat yang sudah dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam.¹⁰ Sehingga segala sistem dan praktek yang mengacau sistem pasar tersebut (misalnya dengan cara menimbun barang, memanipulasi dan memainkan harga) sama sekali tidak ditolelir oleh Islam.

Hal di atas didukung dengan hadiś tentang keengganan Nabi untuk mematok harga yang berbunyi :

قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللَّهُ: إِنْ اللَّهُ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَقْبِضَ اللَّهُ
وَلَيْسَ لَأَحَدٍ عِنْدِي مِظْلَمَةٌ

11

Berdasarkan hadiś ini, para ulama kemudian mempertahankan adanya kebebasan pasar. Karena, dengan adanya kebebasan pasar tawar-menawar dapat berlangsung suka rela, tanpa adanya paksaan. Penjual tidak dipaksa untuk menjual barang-barang mereka dengan harga lebih rendah dari pada harga pasar; tentu saja dengan catatan bahwa hal itu terjadi selama perubahan-perubahan harga lebih disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak

¹⁰ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih Bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 150.

¹¹ Abu Dâwud, *Sunan Abu Dâwud*, “Bab At-Tas’ir” (Beirut: Dâr Al-Fikri, 1994), III:249, no.3451. Hadits dari Anas bin Mâlik, dari Šâbit, dari Hammâd bin Salamah, dari ‘Affân, dari Usman bin Abi Saibah.

dibarengi dengan dorongan-dorongan monopoli maupun monopsoni.¹² Oleh karena itulah, mazhab Hanbali dan mazhab Syafi'i misalnya menyatakan, dalam situasi pasar yang demikian, imam atau penguasa tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan harga, masyarakat diperbolehkan menjual barang-barang mereka dengan harga berapapun yang mereka kehendaki.¹³

Dari uraian di atas, Islam bermaksud agar transaksi jual beli antara pembeli dan penjual berlandaskan unsur suka sama suka di antara mereka tanpa adanya pihak yang mencampurinya, di mana Islam mengakui pihak pembeli mempunyai hak memilih dan menawar terhadap barang yang dibutuhkan begitu pula pihak penjual mempunyai hak untuk menerima tawaran itu atau tidak sebab hak penjual adalah hak untuk memiliki harga yang dijualnya.¹⁴ Bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri bahwa masing-masing pihak mempunyai hak untuk menentukan pilihannya atas harga barang yang dijadikan objek jual beli. Sehingga tercapailah kesepakatan harga di antara kedua belah pihak, maka jual beli seperti inilah yang dianjurkan oleh Islam.

Dalam prakteknya memang tidak bisa dijamin bahwa jual beli semuanya berdasarkan suka sama suka secara mutlak tapi kadang-kadang unsur ini diabaikan begitu saja oleh pihak-pihak yang melakukan jual beli.

¹² Monzer Kahf, *Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Machnun Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm.54.

¹³ Abdul Alim Islâhi, *Konsepsi Ekonomi Islam Ibn Taimiyah*, Alih Bahasa Anshari Thayib (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 112.

¹⁴ Ahmad Azhara Basjir, *Asas-asas..*, hlm. 14.

Selanjutnya penyusun akan sedikit menggambarkan praktek jual beli yang dilakukan oleh kelompok dengan para petani produsen susu sapi dengan cara menetapkan harga terlebih dahulu oleh pembeli (kelompok).

Masyarakat Pelemsari seratus persen beragama Islam dan mayoritas mereka bermata pencaharian sebagai peternak sapi perah dan pencari pasir. Khusus untuk sapi perah yang menghasilkan susu sapi merupakan komoditas yang tidak digunakan oleh masyarakat setempat, akan tetapi dijual ke pembeli untuk kemudian diolah dan dipasarkan ke pihak lain. Dalam kesehariannya mereka selalu sibuk mengurus sapi, karena memang sapi perah merupakan pendapatan pokok mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sapi perah dalam setiap hari dapat memproduksi susu sebanyak dua kali, yaitu biasanya pada siang hari dan dini hari atau menjelang pagi hari, dalam setiap hasil produksi susu tidak selalu tetap, pada saat subur-suburnya kadang satu sapi bisa memproduksi 20 sampai 25 liter setiap harinya, sedang jika keadaan biasa hanya memproduksi kurang lebih 10 sampai 15 liter saja.

Terhadap hasil produksi sapi perah, di mana setiap harinya memproduksi dua kali, mereka langsung jual atau setor ke pembeli yaitu kelompok susu sapi, sedangkan uang hasil penjualan mereka terima setiap bulan sekali yaitu setiap tanggal 15 atau pertengahan bulan.

Sistem penjualan susu sapi antara kelompok dengan petani produsen susu dengan cara dibayar sebulan sekali ini dengan jalan penetapan terlebih dahulu harga susu sapi, sehingga di sini petani harus menerima harga tersebut, tanpa mempunyai

hak untuk menolak. Kelompok susu sapi di sini bertindak sebagai pembeli tunggal karena memang tidak ada pembeli yang lain yang dapat dijadikan alternatif oleh petani produsen susu sedangkan jika dijual sendiri ke konsumen para petani mengalami kasulitan, mau tidak mau mereka harus menjualnya ke kelompok, kemudian yang perlu diperhatikan apakah harga yang telah ditetapkan tersebut mencerminkan keadilan bagi para petani itu sendiri.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Islam bahwa jual beli itu harus berdasarkan suka rela dan harga harus mencerminkan keadilan, maka penyusun terdorong untuk meneliti praktek jual beli susu sapi oleh kelompok kepada para petani produsen, apakah sejalan dengan hukum Islam atau tidak.

B. Pokok Masalah

Berpijak dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi prinsip dasar penetapan harga susu sapi oleh kelompok sapi perah sedyo rahayu terhadap para petani produsen susu sapi di Pelemsari ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap prinsip dasar penetapan harga susu sapi yang dilakukan oleh kelompok sapi perah sedyo rahayu terhadap petani produsen susu sapi di Pelemsari ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk memperoleh kejelasan mengenai prinsip dasar penetapan harga yang dilakukan oleh kelompok terhadap para petani produsen susu sapi di Pelemsari.
- b. Untuk memperoleh kejelasan tentang pandangan hukum Islam terhadap prinsip dasar penetapan harga susu sapi yang terjadi di Pelemsari.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara ilmiah penelitian ini, diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu syari'ah pada umumnya dan fiqh muamalat pada khususnya serta menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya tentang ketentuan sistem penetapan harga susu sapi dalam pandangan Islam.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi masyarakat Pelemsari dan kelompok dalam mempraktekkan jual beli yang sesuai dengan ketentuan Islam terutama berkaitan dengan prinsip-prinsip penentuan harga..

D. Telaah Pustaka

Penelitian secara khusus terhadap sistem penetapan harga susu sapi di dusun Pelemsari , sejauh pengamatan penyusun sampai saat ini belum pernah dilakukan.

Islam mengakui bahwa penentuan harga itu didasarkan kepada mekanisme kebebasan pasar di mana penawaran dan permintaan merupakan hal yang mendasari

naik turunnya harga sehingga hal-hal yang mempengaruhi harga bukan karena adanya penawaran dan permintaan sangat dilarang oleh Islam seperti penimbunan barang dengan tujuan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya kemudian juga monopoli dan perbuatan-perbuatan curang lainnya. Dengan ajaran ini Islam bermaksud untuk melindungi kebebasan setiap individu agar dalam jual beli didasarkan kepada suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sehingga transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip bermu'amalat terutama prinsip keadilan.

Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya *Asas-asas Hukum Mu'amalat* menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan muamalat haruslah menjunjung prinsip-prinsip dalam bermuamalat yaitu pertama, segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditetapkan oleh nas, dengan prinsip ini Islam bermaksud memberi kesempatan secara luas untuk berkembangnya muamalat. Kedua, muamalat harus didasarkan pada unsur suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan. Ketiga, bahwa muamalat dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari madarat, sehingga muamalat itu dilakukan benar-benar untuk menghindari madarat. Keempat, dan yang terakhir, muamalat dilakukan dengan memelihara unsur keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan dan bentuk ketidakadilan lainnya.

Salah satu bidang muamalat adalah jual beli, dalam jual beli dapat dilakukan dan dikatakan sah haruslah memenuhi beberapa unsur, selain prinsip di atas, yaitu rukun dan syarat yang harus ada dalam jual beli dan juga jual beli haruslah terhindar dari jual beli yang dilarang oleh nas. Adapun literatur dalam jual beli ini bisa

didapatkan antara lain dalam karya As-Sayyid Sâbiq *Fiqh as-Sunnah* dan juga *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtaṣid* karangannya Ibn Rusyd.

Jual beli pada zaman sekarang ini adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan dengan jalan pertukaran antara barang yang dibutuhkan dengan uang dan sejenisnya sebagai gantinya. Karena pertukaran tersebut melibatkan dua jenis barang yang berbeda maka dalam praktek pertukaran tersebut haruslah diketahui harga untuk barang tersebut sehingga dapat dilakukan pertukaran secara adil. Dalam Islam konsep harga adil bisa diwakili dari pendapatnya Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Alim Islahi dalam bukunya *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah* yang menyatakan bahwa harga adil adalah harga yang sesuai dengan kedua belah pihak, sehingga harga yang ditetapkan hanya dari salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya itu merupakan ketidakadilan harga.

E. Kerangka Teoretik

Syari'at Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rizki, karena Islam mengakui produktivitas perdagangan atau jual beli. Di mana dalam jual beli itu terdapat manfaat yang amat besar bagi produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang melibatkan diri dalam aktivitas perdagangan tersebut. Terutama perdagangan yang *mabrûr*, yaitu perdagangan yang di dalamnya terdapat kejujuran, lurus, benar, tidak menipu dan tidak mendurhakai Allah. Dalam mencapai

perdagangan atau jual beli yang *mabrûr* selain unsur-unsur tersebut juga harus terpenuhi beberapa syarat dan rukun jual beli.

Salah satu rukun yang terdapat dalam jual beli adalah adanya objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.¹⁵ Objek di sini harus memenuhi beberapa syarat di antaranya harus bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang berakad, dan barang yang diakadkan ada di tangan. Ketika sudah terpenuhi beberapa syarat dan rukunnya maka perbuatan hukum ini dapat dibenarkan dan konsekuensi peralihan hak tersebut menjadi sah.

Islam tidak mendoktrin bahwa yang dijadikan objek jual beli harus jenis barang tertentu, akan tetapi Islam memberikan kebebasan penuh kepada manusia untuk berjual beli barang yang menjadi kebutuhannya selama hal itu tidak melanggar aturan dalam Islam sendiri. Salah satu yang menjadi kebutuhan manusia adalah susu sapi, di mana susu sapi merupakan minuman yang banyak mengandung kebaikan dan manfaat. Allah berfirman:

وان لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا
سائغا للشربين

16

Dari ayat tersebut dengan terang bahwa Allah menyebut susu itu merupakan barang yang bersih dan mudah diminum bagi mereka yang membutuhkan, hal ini

¹⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*., hlm. 37.

¹⁶ An-Nahl (16) : 66.

mengindikasikan bahwa susu dapat diperjualbelikan, karena dalam susu ada unsur kebersihan barang dan juga terdapat manfaat di dalamnya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman:

وان لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها
تأكلون

17

Dengan ayat-ayat inilah dapat diambil pengertian bahwa Allah menciptakan susu dari binatang ternak sebagai minuman yang baik bagi manusia. Adapun landasan yang lain dapat diambil dari riwayat *sirah* Nabi Muhammad di mana pada masa kecil Nabi menyusui pada orang lain. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Arab bahwa para ibu bangsawan memberikan anaknya untuk disusui orang lain, karena memang pada saat itu banyak para wanita yang bekerja sebagai penyusu atau inang dengan mengharapkan imbalan yang pantas terhadap pekerjaannya dalam menyusui dan memelihara anak orang lain.¹⁸ Dengan kata lain mereka para wanita menjual air susunya kepada bayi yang membutuhkannya.

Dalam jual beli unsur suka sama suka harus terlaksana karena kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak dalam jual beli, hal ini untuk menghindari pemaksaan pihak satu kepada pihak yang lain, karena pemaksaan akan melahirkan eksploitasi di mana hal ini dilarang agama. Islam dalam praktek jual beli menganut

¹⁷ Al- Mukminûn (23) : 21.

¹⁸ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Alih Bahasa Ali Audah, cet. 15 (Jakarta: Litera AntarNusa, 1992), hlm. 50.

mekanisme kebebasan pasar di mana diatur bahwa harga itu berdasarkan permintaan dan penawaran, Hal ini untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak ada yang dizalimi sehingga untuk menjaga hal tersebut dilaranglah berbagai perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut, seperti pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan, hal ini didasarkan adanya hadiis tentang keengganan Nabi untuk menentukan harga dalam sebuah transaksi jual beli yang berbunyi:

قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسر لنا. فقال رسول الله عليه وسلم
 صلى الله: ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وانى لأرجو ان القي الله
 وليس لأحد عندي مظلمة

19

Dengan dasar hadiis di atas kemudian dapat diambil sebuah prinsip bahwa Islam sangat menekankan terciptanya pasar bebas dan kompetitif dalam transaksi jual beli, tetapi semua bentuk kegiatan jual beli itu harus berjalan di bawah prinsip keadilan dan mencegah kezaliman, sehingga kegiatan perdagangan yang melanggar keadilan dan mendatangkan kezaliman dilarang oleh Islam seperti monopoli, menimbun barang yang tidak ada gunanya,²⁰ eksploitasi dan perdagangan tidak sah lainnya. Di samping landasan tersebut di atas penyusun juga menggunakan kaidah tentang jika suatu perbuatan itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan berulang-

¹⁹ Abu Dâwud, *Sunan...*, "Bab Tas'ir", III: 249, no.3451.

²⁰ At-Taubah (9) : 34.

ulang maka boleh dilakukan selama tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.²¹

العادة محكمة

22

Juga kaidah bahwa jika terjadi dua mafsadat yang bertentangan maka dipilihlah mafsadat yang lebih ringan.

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

23

Karena Islam itu mudah maka tidak akan membebani kesulitan bagi umatnya selama hal itu memang untuk maslahat umum dan mencegah kemafsadatan, maka setiap hukum yang tertuang dalam syari'at Islam itu berorientasi untuk memelihara masalah dan mencegah mafsadat.²⁴

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penyusun pergunakan adalah sebagai berikut:

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Alih Bahasa Nur Iskandar al-Barsany, cet. 2 (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 134.

²² Asmuni Abdurrahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh*, cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.88.

²³ Ibid., hlm. 121

²⁴ Yusuf al-Qardâwi, *Membumikan Syari'at Islam*, Alih Bahasa Muhammad Zakki dkk. (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 56.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*) , karena objek penelitian ada di lapangan yaitu praktek prinsip dasar penetapan harga yang dilakukan oleh kelompok terhadap para petani produsen di Pelemsari Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta. Di samping itu penyusun juga menggunakan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan permasalahan yang ada, menganalisis kemudian menginterpretasikan dari data tersebut . Dalam hal ini data diambil dan disusun dari kelompok dan masyarakat di Pelemsari , khususnya mengenai dasar penetapan harga.

3. Pendekatan Masalah

Dalam usaha memecahkan masalah yang dijumpai penyusun memakai pola pendekatan normatif yakni bertitik tolak dari data yang ada, penyusun mengkaji dan mempertimbangkannya berdasarkan hukum Islam yang sumbernya antara lain al-Qur'an, Hadis dan pendapat para ulama yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

4. Pengumpulan Data

Cara-cara yang dipergunakan dalam mengumpulkan data primer adalah sebagai berikut: Pertama melalui observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Jadi metode observasi

merupakan cara memperoleh data yang dilaksanakan secara langsung dengan mengamati objek yang diteliti dan gejala-gejala yang timbul. Kedua melalui wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi, Metode ini dilakukan untuk mendapatkan tanggapan dari responden secara bebas, karenanya jawabannya tidak dibatasi.

5. Analisis Data

Analisis penelitian ini menggunakan metode induksi yaitu menganalisis data-data khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang umum, adapun maksudnya adalah bahwa penelitian ini diharapkan bisa diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada unsur-unsur kesamaannya di luar topik ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, dan metode penelitian. Bab ini sangat erat kaitannya. Dari bab inilah dapat diketahui kemana skripsi ini diarahkan.

Bab kedua membahas tentang pandangan Islam terhadap penetapan harga yang meliputi prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, mekanisme pasar dalam Islam, dan konsep tentang keadilan harga. Bab ini merupakan rujukan dalam menganalisis permasalahan.

Bab ketiga membahas tentang bagaimana praktek sebenarnya penetapan harga oleh kelompok terhadap para petani produsen. Terdiri dari gambaran umum kelompok, bentuk perjanjian antara kelompok dengan petani produsen, dasar penetapan harga dan mekanisme operasionalnya. Bab ini penting dikemukakan karena, bab inilah yang dijadikan objek penelitian yang akan dikaji sehingga bab ini perlu dibahas.

Bab keempat merupakan inti. Berisi analisis terhadap bentuk pelaksanaan jual beli susu sapi dan pelaksanaan prinsip dasar penetapan harga susu sapi yang dilakukan oleh kelompok terhadap para petani produsen dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut

Bab kelima adalah bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran yang berhubungan dengan pokok masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan dan menganalisis praktek jual beli susu sapi antara pihak kelompok sebagai pembeli dengan para petani produsen susu sapi sebagai penjual, yang menggunakan sistem pembayaran ditangguhkan dengan cara terlebih dahulu ditetapkan harga susu sapi, di dusun Pelemsari, kelurahan Umbulharjo, kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Maka diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1.a. Terhadap sigat akad, yaitu ijab dan qabul, telah memenuhi ketentuan syara', karena dalam ijab qabul jual beli susu sapi tersebut tidak mengandung unsur penipuan, walaupun tidak menggunakan kata tertentu, akan tetapi dari pernyataan tersebut telah diketahui makna dan tujuannya. Hal ini sesuai dengan tujuan diadakannya akad tersebut.
- b. Terhadap Âqidaini, yaitu penjual dan pembeli, maka penjual (para petani produsen susu sapi) dan pembeli (kelompok) di dusun Pelemsari telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai subjek jual beli:
 - 1) Berakal sehat
 - 2) Telah dewasa atau balig
 - 3) Atas kehendak sendiri bukan paksaan

Sehingga bisa dikatakan bahwa kelompok, keberadaannya sangat dibutuhkan oleh para petani sapi perah. Hal ini sesuai dengan kaidah

الحاجة تترل مترلة الضرورة عامة او خاصة

40

Maksudnya seseorang boleh melakukan perbuatan yang menyimpang hukum untuk menghindari kesulitan dan kesukaran. Penyimpangan di sini adalah melakukan transaksi jual beli susu sapi walaupun ada unsur kerugian. Karena jika tidak ada kelompok susu sapi, para petani susu sapi akan kesulitan dalam pemeliharaan dan mencari pembeli lainnya. Dan misalkan ada, belum tentu akan sebaik pelayanan kelompok. oleh karena itulah mereka memilih tetap menjual ke kelompok walaupun dengan resiko seperti di atas.⁴¹

⁴⁰ Asmuni Abdurrahman, *Qaidah....*, hlm. 66.

⁴¹ Wawancara dengan pemuka masyarakat juga petani produsen susu sapi bapak Puji Sarono, tanggal 26-2-2001.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan dan menganalisis praktek jual beli susu sapi antara pihak kelompok sebagai pembeli dengan para petani produsen susu sapi sebagai penjual, yang menggunakan sistem pembayaran ditangguhkan dengan cara terlebih dahulu ditetapkan harga susu sapi, di dusun Pelemsari, kelurahan Umbulharjo, kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Maka diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1.a. Terhadap sigat akad, yaitu ijab dan qabul, telah memenuhi ketentuan syara', karena dalam ijab qabul jual beli susu sapi tersebut tidak mengandung unsur penipuan, walaupun tidak menggunakan kata tertentu, akan tetapi dari pernyataan tersebut telah diketahui makna dan tujuannya. Hal ini sesuai dengan tujuan diadakannya akad tersebut.
- b. Terhadap Âqidaini, yaitu penjual dan pembeli, maka penjual (para petani produsen susu sapi) dan pembeli (kelompok) di dusun Pelemsari telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai subjek jual beli:
 - 1) Berakal sehat
 - 2) Telah dewasa atau balig
 - 3) Atas kehendak sendiri bukan paksaan

c. Terhadap ma'qud 'alaih, yaitu barang yang dijual dan uang sebagai penggantinya, telah memenuhi beberapa ketentuan sebagai objek jual beli:

- 1) Suci barangnya
- 2) Dapat dimanfaatkan
- 3) Milik orang yang melakukan
- 4) Bisa diserahkan
- 5) Diketahui keadaannya

Walaupun pembayarannya ditangguhkan tetapi waktu dan harga susu sapi dalam transaksi tersebut telah diketahui oleh penjual.

Oleh karena dalam praktek jual beli susu sapi antara kelompok dengan para petani produsen susu sapi sudah terpenuhi baik syarat maupun rukunya, yaitu dari segi akadnya tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dari segi penjual dan pembeli, mereka sama-sama telah dewasa dalam melakukan transaksi tersebut dan pada saat transaksi terjadi akal mereka masih sehat, dan dari segi objek atau barang yang dijual dengan uang sebagai penggantinya telah memenuhi syarat yang harus terpenuhi untuk dapat diperjualbelikan, maka akad jual beli yang diadakan oleh kedua belah pihak telah sah menurut hukum Islam.

2. Dalam praktek penetapan harga, kedua belah pihak mempunyai dasar harga masing-masing, yaitu pihak kelompok berdasarkan harga susu sapi dari luar negeri, sedangkan para petani berdasarkan harga pakan yang mereka beli.
3. Adapun jika para petani tidak setuju dengan harga yang telah ditetapkan oleh kelompok, pihak petani mempunyai hak usul untuk menaikkan harga susu sapi

akan tetapi keputusan naik turunnya harga tersebut berdasarkan kebijaksanaan kelompok.

4. Walaupun dalam penetapan harga tersebut dasar harga yang dipakai adalah dasar harga dari pihak kelompok dan dengan demikian kerugian ditanggung oleh petani dikarenakan harga yang harus diterima oleh mereka, akan tetapi hal ini dilakukan sebenarnya untuk menghindari mafsadat yang lebih besar yang akan menimpa petani sendiri, karena jika harga dinaikkan berdasarkan usul dari petani bisa jadi susu sapi yang mereka jual tidak akan ada pembeli lagi disebabkan oleh mahalnnya harga susu sapi lokal daripada susu sapi dari luar, sehingga mengakibatkan pembeli (pabrik) akan condong untuk membeli susu sapi dari luar negeri. Dan jika hal ini terjadi maka kerugian lebih besar akan menimpa para petani. Dalam menghadapi masalah yang demikian, Islam memberikan pemecahan jika terjadi pertentang anantara dua mafsadat maka dipilih mana yang lebih ringan mafsadatnya di antara dua mafsadat tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar penetapan harga yang dipakai oleh kelompok dalam menetapkan harga tersebut dapat dibenarkan oleh Islam berdasarkan alasan di atas, sehingga praktek penetapan harga yang dilakukan oleh kelompok dapat dibenarkan oleh Islam atau sah menurut hukum.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun sampaikan supaya lebih diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli susu sapi yaitu pihak kelompok dengan para petani produsen susu sapi adalah sebagai berikut:

1. Agar dalam pelaksanaan pembelian susu sapi dari para petani produsen, kelompok bertindak sesuai dengan tujuan didirikannya kelompok yaitu mensejahterakan anggota, terutama dalam hal penetapan harga untuk selalu menanggapi usulan untuk naik dengan cepat dan diusahakan untuk naik, dan jika harga pakan naik seharusnya kelompok selalu tanggap untuk memusyawarahkan agar segera menaikkan harga susu sapi sebelum para petani mengusulkannya, karena jika para petani mulai sadar bahwa pemeliharaan sapi perah tidak terlalu menguntungkan dan ada pekerjaan lain yang lebih baik, tidak mustahil para petani tidak akan memelihara sapi perah lagi.
2. Pemerintah atau penguasa hendaknya memperhatikan persoalan para petani sapi perah, bagaimana supaya mereka dalam pemeliharaan sapi perah itu tidak dirugikan dengan harga susu sapi yang tidak sesuai dengan pemeliharannya, dengan mengambil kebijaksanaan tentang susu sapi impor (luar negeri), agar dalam mengambil kebijaksanaan itu tidak merugikan susu sapi lokal. Karena tugas pemerintah adalah untuk memelihara kemaslahatan rakyatnya, termasuk di dalamnya kemaslahatan bagi para petani produsen susu sapi.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Peneyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. 1989.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 30 juz Surabaya: Pustaka Islam, 1983.

Kâsîr, Ibn, *Tafsîr Ibn Kâsîr*, alih bahasa Salim dan Said Bahreisy, cet.1, Surabaya: Bina Ilmu, 1988.

Maragi Al, Ahmad Mustafa, *Tafsîr al-Maragi*, 30 Juz, alih bahasa Bahrun Abu Bakar dkk, cet.1, Semarang: Toha Putra, 1989.

B. KELOMPOK AL-HADIS

Asqalâni Al, Ibn Hajar, *Bulûg al-Marâm*, Semarang: Toha Putra, tt.

Dâwud, Abu, *Sunan Abu Dâwud*, 4 Jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1994.

Mâjah, Ibn, *Sunan Ibn Mâjah*, alih bahasa Abdullah Shanhaji dkk, cet.1, Semarang: Asy-Syifâ', 1993,

Mubarak, Ali, *Nail al-Autâr*, 6 Jilid, alih bahasa Qadir Hasan dkk, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Muslim, Imam, *Sahîh Muslim*, 2 Jilid, Damaskus: Dâr al-Fikr, tt,

Şan'âni, Aş, *Subul as-Salâm*, 4 Jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1991.

C. KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

Abdurrahman, Asmuni, *Qa'idah-qa'idah Fiqh*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: UII Press, 1990.

Fikrī, 'Alī, *al-Mu'âmalāh al-Mâdiyah wa al-Adabiyah*, 4 Jilid, Mesir: Mustafa al-Bâb, 1983.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Nur Iskandar al-Barsany, cet. 2, Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Muslehuddin, Muhammad, *Filasafat Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi, cet.2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Nasution, Harun, *Islam Rasional*, Bandung: Mizan, 1996.

Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Qardâwī Al, Yusuf, *al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, alih bahasa Mu'aminah Hamidi, Surabaya: Bina Ilmu, tt.

_____, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa Agil Hasan al-Munawwar, Semarang: Toha Putra, 1985.

_____, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Rusyd, Ibn, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtaṣid*, 2 Jilid, ttp: tp, tt

Sâbiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1985.

Shiddieqy Ash, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Su'dan, *Al-Qur'an dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasam, 1997.

Taimiyah, Ibn, *Majmû' al-Fatâwâ Syaih al-Islâm*, 37 Jilid, ttp: tp, tt.

Taqiyuddin, Imam, *Kifayah al-Akhyâr*, alih bahasa Muhammad Rifa'i dkk, Semarang: Toha Putra, tt.

Zuhaili Az, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhû*, 8 Jilid Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989.

D. KELOMPOK BUKU LAIN-LAIN

Haekal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, Alih Bahasa Ali Audah, cet. 15, Jakarta: Litera AntarNusa, 1992.

Islahi, Abdul Alim, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayib, cet. 1, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.

Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husain, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Kansil, C. S. T, *Hukum Dagang Indonesia*, 2 Jilid, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Keraf, A. Sonny, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah*, cet. Yogyakarta: Kanisius, 1996.

Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Naqvi, Syed Nawab Haider, *Etika dan Ilmu Ekonomi*, alih bahasa Husain Anis, cet. 3, Bandung: Mizan, 1993.

Qardâwî Al, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin, cet. 1, Jakarta: Robbani Press, 1997.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 Jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Rasul Ar, 'Ali Abd, *al-Mabâdi' al-Iqtisâdiyyah fî al-Islâm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1980.

Warson, Ahmad, *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, tt.

Winardi, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

LAMPIRAN. I

**TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, AL-HADIS
DAN KUTIPAN BERBAHASA ARAB**

BAB	HAL	F. N	TERJEMAHAN
I	3	7	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
	4	11	Dari Anas bin Mâlik berkata: Orang-orang berkata: wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami! Rasulullah bersabda: “ sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman pun dalam darah dan harta.
	11	16	Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.
	12	17	Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan.
	13	19	Dari Anas bin Mâlik berkata: Orang-orang mengatakan: wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami! Rasulullah SAW bersabda “sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman pun dalam darah dan harta.
	14	22	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum

II	14	23	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madaratnya.
	19	4	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
	21	10	Yang dianggap dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafaz-lafaz dan bentuk perkataan.
	24	20	Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula.
	24	21	Hukum yang terkuat dari segala sesuatu, adalah boleh.
	25	24	Kemadaratan itu harus dihilangkan.
	26	26	Dari Anas bin Mālik berkata: Orang-orang mengatakan: Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami ! Rasulullah bersabda “Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman pun dalam darah dan harta”.
	27	30	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan
	27	31	Dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah SAW bersabda: “ janganlah mencegat dagangan (sebelum sampai di pasar). Barang siapa mencegatnya, lalu dia membeli barang dagangan pedagang itu, maka apabila ia telah sampai di pasar, hendaklah pedagang itu diberi kebebasan untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya”.
	28	33	Dari Abu Hurairah ra barkata: Rasulullah SAW telah melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan.
	28	34	Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam

			berbuat dosa dan pelanggaran.
	30	41	Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.
	31	43	Dari Ibn. 'Umar berkata: Rasulullah bersabda "Berilah upah orang yang bekerja itu sebelum kering keringatnya".
	33	49	Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
	33	51	Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.
III	42	9	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.
IV	51	3	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
	52	5	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kamu.
	54	8	Dari Jâbir bin 'Abdullâh berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda " Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung".
	55	9	Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya.
	56	14	Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberimu minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan juga pada binatang-binatang ternak itu terapat faedah yang banyak bagi kamu, dan sebagian darinya kamu makan.

58	18	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
62	28	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu.
63	31	Dari Anas bin Mālik berkata: Orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami ! Rasulullah bersabda “Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman pun dalam darah dan harta”.
66	36	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum..
68	37	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan.
69	38	Dari Ibn ‘Abbās berkata: Rasulullah SAW bersabda “Tidak boleh membuat kemadaratan kepada diri sendiri dan orang lain.
71	39	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madaratnya.
72	40	Kebutuhan itu didudukkan pada kedudukan darurat baik umum ataupun khusus.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

IBN TAIMIYAH

Nama lengkapnya adalah Taqi ad-Din Abû al-Abbâs Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdu as-Salâm Ibn Abdu Allâh Ibnu Muhamamad Ibn Taimiyah al-Harrâni al-Ḥanbâli. Beliau lahir pada hari senin 10 Rabi'ul Awwal 661 H atau 22 Januari 1262 M. Di Harran, sebuah kota kecil di bagian utara Mesopotamia dekat Urfa di bagian tenggara negara Turkey sekarang. Beliau menumpahkan minatnya untuk belajar berbagai ilmu keislaman. Pada saat itu tidaklah ada tokoh yang sanggup untuk menandingi pribadi Ibnu Taimiyah, seorang penulis sejarah Islam, telah mengungkapkan “ sesungguhnya Ibnu Taimiyah telah menggali dan menghasilkan, dan ia merupakan seorang sarjana ahli hadis dan ahli fiqh selagi ia masih anak berumur 17 tahun. Ia terkemuka dalam bidang ilmu Tafsîr ilmu Uṣûl dan semua ilmu Islam. Dalam berjuang ia menggunakan mata pedang pada satu waktu dan dengan menggunakan mata pena pada waktu yang lain. Ibnu Taimiyah wafat pada tanggal 20 Dzulqa'idah 728 H. Adapun di antara karya-karyanya adalah: *Majmû' al-Fatâwâ Syaikh al-Islâm*, *Risâlat fi Sujud Al-Qur'an*, *Uṣûl al-Fiqh*, *al-Mujawwadah fi al-Uṣûl*, dan lain-lain.

IBN RUSYD

Nama lengkapnya Abu al-Walid Muhammad Ibn Rusyd, dilahirkan di Kordova (Spanyol) pada tahun 520 H /1126 M. Beliau wafat di Marakesy pada tahun 595 H/ 1198 M. Kehebatan Ibn Rusyd terlihat pada karya tulisnya, antara lain *Bidayah al-Mujtahid*, sebuah karya besar berupa fiqh perbandingan yang secara luas dipakai oleh fuqaha sebagai kitab rujukan. Di samping itu beliau juga menulis kitab *Kulliyat fi at-Tibb*, *Tahafut Tahafut*, dan lain-lain.

AS-SAYYID SÂBIQ

Beliau lahir pada tahun 1915, seorang ulama besar terutama dalam bidang ilmu fiqh, guru besar pada universitas al-Azhar. Beliau teman sejawat Hasan al-Banna pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali ke al-Qur'an dan al-Hadis. Pakar dalam hukum Islam, karyanya antara lain *Fiqh as-Sunnah*, *al-Aqidah al-Islamiyah* dan lain-lain.

WAHBAH AZ-ZUHAILI

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di fakultas as-Syari'ah di universitas al-Azhar kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar LC. Dari universitas 'Ain Syam dengan predikat

Jayyid tahun 1957, mendapat gelar diploma ma'had as-Syari'ah (M.A) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar Doktor dalam hukum (as-Syari'ah al-Islamiyah) dicapai tahun 1963. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah dibidang Fiqh dan Ushul Fiqh. Adapun karyanya antara lain: *al-Wasit. fi Ushul al-Fiqh al-Islâmi*, *al-Fiqh al-Islâmi fi Uslubihi al-Jadid*, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*.

IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Imam Abû al-Husein Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin khussaz al-Qusyairi an-Naisaburi, beliau seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Beliau dilahirkan di Naisaburi pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijaz, Irak, Syam, dan Mesir, dan menemui beberapa guru seperti Yahya ibnu Yahya dan syaikh Ishaq ibnu Ruhawain di Hijaz serta Said ibn Mansur dan Abû Mus'ab. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad bin Hanbal. Diantara karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah *Sahîh Muslim* yang merupakan kitab hadis urutan kedua diantara 6 buah kitab hadis yang diakui (*Kutub as-Sittah*) setelah *Sahîh Bukhari*.

ABÛ DÂWUD

Seorang ulama' hâfiz (penghafal al-Qur'an), ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan keislaman, terutama dibidang hadis dan fiqh. Beliau lahir di Sajistan, perbatasan Iran dan Afganistan, lahir tahun 202 H/817 M. Wafat pada tanggal 15 Syawal 275 H/888 M. Disamping mengajar hadis kepada murid-muridnya, masih sempat menulis beberapa buku yang bukan hanya dalam bidang fiqh, melainkan dalam bidang-bidang lainnya. Karyanya dalam bidang fiqh antara lain: *As'ilah Ahmad bin Hanbal*, *Tasmiyah al-Ahkam*, *Fadâil al-Anşâr*. Dan dalam bidang hadis yang termashur adalah *sunan Abî Dâwud*.

AHMAD AZHAR BASJIR

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928. Dia alumnus perguruan tinggi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa arab di universitas Baghdad tahun 1957-1958. Beliau memperoleh gelar Magister pada universitas Kairo dalam dirosah islamiyah tahun 1965. Mengikuti pendidikan purna sarjana filasafat pada Universitas Gajah Mada pada tahun 1971-1972. Beliau dosen luar biasa di UGM, UMY, UII, dan IAIN Yogyakarta. Dan anggota tim pengkaji hukum Islam dan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman. Hasil karyanya antara lain: *Falsafah Ibadah dalam Islam*, *Hukum Waris Islam*, *Hukum Perkawinan Islam*, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, *Asas-asas Hukum Mua'malat* dan lain-lain.

YUSUF AL-QARÐÂWI

Dr. Yusuf al-QarÐâwi lahir di mesir pada tahun 1926. Ketika usianya belum genap 10 tahun, beliau telah dapat menghafal Al-Qur'an. Seusai menamatkan

pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan ke fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Pada tahun 1957 ia juga memasuki institut pembahasan dan pengkajian arab tinggi dengan meraih Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab. Sampai sekarang beliau telah menulis lebih dari 50 judul buku, di antara karyanya adalah: *Hadyu al-Islâm Fatâwî Mua'âşirah*, *Awâmilu as-Sâ'ah wa al-Marûnah fi as-Sarî'ah al-Islâmiyah*, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlâq fi al-Iqtisâd al-Islâmî*, *Fiqh az-Zakâh*, dan lain-lain.

KELOMPOK TANI TERNAK SAPI PERAH
"Sedyo Rahayu"
PELEMSARI UMBULHARJO CANGKRINGAN SLEMAN

SURAT KETERANGAN

No: / / 2001

Yang bertanda tangan di bawah ini pengurus kelompok tani ternak sapi perah *"Sedyo Rahayu"* dusun Pelemsari Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta, menerangkan bahwa:

NAMA : Ichwan Firmansyah Assidiqi

NIM : 96382572

Fak/ Jur : Syari'ah/ Muamalat

Alamat : "ASSUBBAN" Gaten Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta

Telah selesai mengadakan survey penelitian tentang prinsip dasar penetapan harga susu sapi di tempat kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 31 Maret 2001

Pengurus kelompok
Tani ternak sapi perah *"Sedyo Rahayu"*
Pelemsari Umbulharjo Cangkringan Sleman

KETUA



SEKRETARIS


SUGIMAN

DAFTAR WAWANCARA

I. Pengurus Kelompok

- A. Sejak tahun berapa kelompok susu sapi berdiri.
- B. Apa tujuan koperasi susu sapi didirikan.
- C. Bagaimana kepengurusan yang ada dalam kelompok susu sapi.
- D. Apa saja yang dijadikan AD/ ART oleh kelompok susu sapi.
- E. Syarat-syarat apa saja yang dijadikan akad dalam transaksi jual beli susu sapi.
- F. Apakah yang melatarbelakangi kelompok menetapkan harga dalam membeli susu sapi dari petani produsen.
- G. Apa yang dijadikan dasar pertimbangan oleh kelompok dalam penetapan harga susu sapi.
- H. Bagaimanakah mekanisme operasional penetapan harga yang dilakukan oleh kelompok.
- I. Bagaimana cara memproses tentang usulan kenaikan harga susu sapi dari anggota kelompok.

II. Para Petani Produsen Susu sapi

- A. Sudah berapa tahun anda memelihara sapi perah ? dan berapa sapi yang anda miliki
- B. Berapa liter susu sapi yang bisa dihasilkan dari sapi perah setiap harinya
- C. Bagaimana cara pembelian susu sapi dari kelompok.
- D. Apakah anda pernah usul tentang kenaikan harga susu sapi

- E. Berdasarkan apa anda mengusulkan harga susu sapi naik.
- F. Apakah usul anda untuk menaikkan harga susu sapi selalu diterima.
- G. Bagaimana sikap anda, jika usulan untuk menaikkan harga susu sapi tidak dikabulkan oleh kelompok
- H. Apakah dalam pelaksanaan jual beli susu sapi dengan kelompok ada kendala atau permasalahan.

PETA WILAYAH DUSUN PELEMSARI

Dusun Pangukrejo

Keterangan :

- : Batas Dusun
- : Jalan tidak beraspal
- : Jalan aspal
- : ke Merapi
- : Rumah Kader
- : Ketua RW
- : Ketua RT
- : Rumah Juru Kunci
- : Pos Kamling
- : Makam
- : Hutan.

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : ICHWAN FIRMANSYAH ASSIDIQI
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 5 maret 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Alama asal : Mergomulyo Ngadiluwih Matesih Karanganyar
Surakarta
Alamat di Yogyakarta : "Asy-Syubban" Gaten Condong Catur
Depok Sleman Yogyakarta

PENDIDIKAN

* Tingkat dasar : MI Muhammadiyah Mergomulyo.
(1984-1990)
* Tingkat SLTP : MTs Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta
(1990-1993)
* Tingkat SLTA : MAN-PK Yogyakarta
(1993-1996)
* Tingkat PT : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fak. Syari'ah,
Jur. Muamalat
(1996-)

ORANG TUA

Nama Ayah : H. Muntasir Al-Bazar BA.
Nama Ibu : Siti Tarbiyah
Alamat : Mergomulyo Ngadiluwih Matesih
Karanganyar Surakarta

Demikian riwayat hidup ini ditulis dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Maret 2001


ICHWAN FIRMANSYAH ASSIDIQI